



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN BAWURAN KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BAWURAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN BAWURAN TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN BAWURAN
KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

*Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791
Email : desa.bawuran@bantulkab.go.id*



LURAH BAWURAN
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BAWURAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BAWURAN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN BAWURAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BAWURAN

Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
 . sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
 dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
 untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
 Kalurahan;
 b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
 . Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan
 Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2021 yang disusun
 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan
 Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
 berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
 kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
 melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
 masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 . dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
 Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan
 Bawuran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomer 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomer 128 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2021 Nomor 10);

17. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bawuran nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BAWURAN
dan
LURAH BAWURAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BAWURAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BAWURAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	18.000.000
- Dana Desa	Rp.	1.222.066.000
- Alokasi Dana Desa	Rp.	1.035.983.000
- PBH	Rp.	275.070.100
- PBP	Rp.	263.000.000
- PBK	Rp.	470.000.000
- Bunga Bank	Rp.	8.000.000
- Lain-lain	Rp.	400.000.000
Jumlah Pendapatan :	Rp.	3.292.119.100

2. Belanja Kalurahan terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	1.455.062.696
- Bidang pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.392.430.106
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	201.785.000
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	99.890.000
- Bidang Tak terduga	Rp.	535.796.045
Jumlah Belanja :	Rp.	3.684.963.847
Surplus/Defisit	Rp.	(392.844.747)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	397.844.747
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	392.844.747
Sisa lebih/kurang perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan.
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkab SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bawuran.

Ditetapkan di Bawuran
pada tanggal, 22 September 2022
LURAH BAWURAN

ttd

SUPARDIONO


Diundangkan di Bawuran
pada tanggal, 22 September 2022
CARIK BAWURAN

ttd

ISNANDAR HADI

LEMBARAN KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2022 NOMOR 6
NOMER REGISTER PERATURAN KALURAHAN : 28/BAWURAN/ 2022

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

2. n. CARIK BAWURAN
u.b. Kepala Urusan Pangripta

AGUS RAHARJO, ST.